



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 54

TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim) untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Capaian dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33 / MenLHK / Setjen / Kum.1/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, dan Dampak Perubahan Iklim;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);

23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 142);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat.

6. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim selanjutnya disebut RAD-API adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif perubahan iklim sesuai dengan target pembangunan daerah.
7. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
8. Kajian Kerentanan dan Resiko Iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/ atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/ atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/ atau sektor tersebut.
9. Perubahan Iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun.
10. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian.
11. Resiliensi suatu wilayah dan/ atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya.
12. Dampak Perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
13. Resiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
14. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.
15. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
16. Sensivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.

17. Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah.
18. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu diluar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi.
19. Skenario iklim adalah representasi kondisi iklim dimasa depan yang disusun berdasarkan luaran model-model iklim yang dibangun untuk mempelajari konsekuensi pengaruh antropogenik perubahan iklim dan seringkali digunakan sebagai masukan untuk model-model dampak iklim.
20. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada adaptasi perubahan iklim tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti.
21. Baseline *business as usual* Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Baseline BAU adalah perkiraan tingkat atau proyeksi API dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi adaptasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD-API disusun untuk perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2023.
- (2) RAD-API terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung yang meliputi bidang :
 - a. pertanian;
 - b. sumber daya air;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil: dan
 - d. kesehatan.
- (3) Substansi inti dari RAD-API terdiri atas :
 - a. identifikasi target cakupan wilayah yang pelaksanaan aksi jelas bentang alam dan wilayah administratifnya, perumusan masalah dampak perubahan iklim, pelaksanaan kajian kerentanan dan resiko perubahan iklim yang mengarah pada menurunnya ketahanan pangan, air dan energi, kesehatan dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim;
 - b. baseline BAU adaptasi perubahan iklim: merupakan perkiraan tingkat kerentanan, resiko perubahan iklim, skenario intervensi kebijakan dan teknologi terhadap dampak perubahan iklim dari sektor-sektor yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2018);

- c. usulan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim baik berupa Kegiatan inti maupun Kegiatan pendukung yang meliputi :
 - 1. usulan-usulan aksi adaptasi yang berpotensi dapat berdampak pada perubahan iklim dari sektor terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2. potensi adaptasi perubahan iklim dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2018 untuk setiap aksi/kelompok aksi adaptasi pada sektor yang diusulkan;
 - 3. melakukan penyusunan kebijakan sebagai dasar komitmen lembaga dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, melakukan kajian ilmiah dan perencanaan adaptasi perubahan iklim, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas SDM dan lembaga;
 - 4. perkiraan biaya kegiatan adaptasi perubahan iklim oleh setiap sektor untuk setiap aksi yang diusulkan; dan
 - 5. jangka waktu pelaksanaan setiap aksi adaptasi perubahan iklim yang diidentifikasi.
- d. usulan pilihan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi adaptasi perubahan iklim; dan
- e. lembaga pelaksana dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program kegiatan RAD-API di daerah.

BAB III

KEDUDUKAN RAD-API DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RAD-API merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan adaptasi perubahan iklim, baik kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung, strategi antisipasi dampak perubahan iklim dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (2) RAD-API berisi upaya-upaya penurunan tingkat kerentanan, tingkat resiko perubahan iklim, memanfaatkan peluang/ dampak positif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RZWP3K Provinsi NTB.
- (3) RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta *pelaku* usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

Pasal 4

Pencapaian target aksi adaptasi perubahan iklim tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan sumber pembiayaan ke dalam RKPD.

BAB IV DOKUMEN RAD API

Pasal 5

- (1) RAD-API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disusun dalam bentuk Dokumen RAD-API.
- (2) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Maksud dan Tujuan.
- 1.3. Ruang Lingkup Dokumen
- 1.4. Landasan Hukum.
- 1.5. Pendekatan dan Kerangka Kerja.

BAB II PERUBAHAN IKLIM di NTB

- 2.1. Kondisi Iklim di NTB.
- 2.2. Trend dan Proyeksi Perubahan Iklim di NTB.

BAB III KERENTANAN dan RESIKO PERUBAHAN IKLIM

- 3.1. Kerentanan.
 - 3.1.1. Kerentanan Pertanian
 - 3.1.2. Kerentanan Sumberdaya Air
 - 3.1.3. Kerentanan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.1.4. Kerentanan Kesehatan.
- 3.2. Resiko
 - 3.2.1. Sektor Pertanian
 - 3.2.2. Sektor Sumberdaya Air
 - 3.2.3. Sektor Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.2.4. Sektor Kesehatan

BAB IV KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM.

BAB V ARAHAN PENGINTEGRASIAN RAD API ke dalam KRP

BAB VI PENUTUP

- (3) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota.
- (4) Dokumen RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI RAD-API

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-API dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat RAD-API yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 7

- (1) RAD-API dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (3) Kelompok Kerja melaporkan pelaksanaan RAD-API di daerah kepada Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi RAD-API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Pembiayaan RAD-API bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135